



PUTUSAN

No. 1853 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Sahala Situmorang** ;  
tempat lahir : Tebing Tinggi ;  
umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Mei 1967 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Sosor Batu Napal Desa Partungko  
Naginjang Kecamatan Harian, Kabupaten  
Samosir ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Petani ;

Termohon/Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa :

Bahwa dia Terdakwa Sahala Situmorang pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009 bertempat di Dusun Hariara Pintu, Desa partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan melawan hak, memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang lain, maupun terhadap orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut di atas, saksi korban Tompul Pasaribu alias Op Kristopel bersama temannya yang bernama Marudut Pasaribu alias Ama Desi berangkat dari rumah menuju ladangnya yang terletak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Hariara Pintu Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Sesampainya di ladang tersebut, saksi korban Tompul Pasaribu melihat ladangnya telah dikerjakan oleh Terdakwa tanpa ada ijin darinya sehingga saksi Tompul Pasaribu keberatan lalu mengatakan " Boasa Karejoomu Jumakon " yang artinya " Kenapa kau kerjakan ladang saya " kepada Terdakwa Sahala Situmorang, kemudian Terdakwa menjawab " Dang adong ladangmu dison " yang artinya " Tidak ada ladamu di sini ". seterusnya saksi Tompul Pasaribu mengatakan " Haumaku do on na dilean pamerinta " yang artinya " Ladang sayanya ini yang dikasih Pemerintah kepada saya " lalu Terdakwa Sahala Situmorang menjawab kepada saksi Tompul Pasaribu " Coba ma ula asa hupamate ho " yang artinya " Cobalah kerjakan biar kumatikan kau " yang mana pada saat itu Terdakwa sambil memegang sebilah parang di tangan sebelah kanan sehingga saksi Tompul Pasaribu ketakutan lalu melaporkannya kepada pihak yang berwenang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (1) Ke. 1e KUHP pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tanggal 26 Nopember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahala Situmorang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " Perbuatan tidak menyenangkan " sebagaimana diatur dalam Pasal 335 (1) ke 1e KUHP pidana dalam surat dakwaan.
2. Memidana Terdakwa Sahala Situmorang dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige No.335/Pid.B/2009/PN-BLG tanggal 17 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahala Situmorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perbuatan tidak menyenangkan " ;
2. Memidana Terdakwa Sahala Situmorang tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1853 K/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 160/PID/2010/PT-MDN tanggal 30 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Desember 2009 Nomor : 335/Pid.B/2009/PN-BLG yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 09/Akta.K/Pid/2010/PN.BLG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Nomor : 16/Akta.K/Pid/2010/PN.BLG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Juni 2010 ;

Memperhatikan akta tidak mengajukan memori kasasi Nomor : 03/Akta.K.Pid./2010/PN.BLG tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Agustus 2010 yang menerangkan, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tidak mengajukan memori kasasi ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1853 K/PID/2010



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2010 akan tetapi pemohon kasasi tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Balige Nomor : 03/Akta.K.Pid/2010/PN.BLG tanggal 23 Agustus 2010 oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (undang-Undang No. 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Terdakwa :

Sungguh ironis : setelah membaca dan mencermati putusan Pengadilan Tinggi Medan, yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri Balige (a quo) tanpa mempertimbangkan memori banding dari pembanding dahulu dan sekarang sebagai pemohon kasasi, sebagaimana dalam Pasal 335 (Ayat 1 dari KUHP dalam perkara ini, baik pertimbangan hukum dan hukuman atas putusan Pengadilan Tinggi Medan, terhadap pemohon kasasi, yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Desember 2009, No. 335/Pid.B/2009 dan memidana Terdakwa/pembanding Sahala Situmorang tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan.

- Dari sejak awal pembanding telah mencabut pernyataan (secara tertulis) di dalam BAP : yang mana Majelis Hakim pintar menyelundup fakta-fakta terungkap di persidangan.
- Kemudian Majelis Hakim Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini di dalam pendapat dan menjadi keputusan pertimbangan hukumnya, telah salah menerapkan hukumnya, yang mana pembanding seharusnya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 53 Juncto Pasal 335 ayat 1 Juncto Pasal 385 ayat 1 dari KUHP. Bukan terbukti secara sah dan meyakinkan, melanggar Pasal 335 dari KUHP. Padahal terungkap di Persidangan Pengadilan Negeri Balige, bahwa korban tidak dapat membuktikan dalil atas hak tanah yang dikuasainya, berarti korban memberi keterangan palsu/dan sumpah palsu. Disinilah letaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, lihaihnya menyembunyikan Rana hukum, menjadi teori pembenaran yang sesungguhnya di dalam putusan dan pertimbangan hukum dan hukum di manipuler oleh alat penegak hukum, dan salah penafsiran hukum.

- Fakta-fakta terungkap di persidangan dan dihubungkan dalam keterangan saksi Ranap Siburian dan Sabar Simanjuntak yang sudah tepat dan benar ; dan keputusan pertimbangan hukum pengadilan Tinggi Medan dimana juga tidak tepat tidak benar pula, yang mana tindakan Majelis Hakim tidak memenuhi formil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun korban Toppul Pasaribu yang mempunyai akibat hukum yang dilakukan oleh pembanding, dan tidak pantas dihukum 1 (satu) bulan penjara, sebagaimana tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Dicky Sitinjak, SH 2 (dua) bulan penjara. Memang pintar berdusta (Panitera dan kelompoknya) seperti di halaman 3 nomor 6 di dalam putusan pengadilan Tinggi seolah-olah panitera memberikan kontra memori banding kepada pembanding, padahal tidak pernah diberikan. Maksud menjadi niat tidak terbayang untuk perbuatan itu dilakukan oleh pembanding dan bukan harus dihukum niatnya.
- Untuk itu meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengambil alih putusan Pengadilan Tinggi Medan ; dengan menarik kesimpulan : bahwa suatu putusan yang baik sistimatiknya, dengan lain perkataan putusan yang disusun secara baik, dengan menyimpulkan dimulai terlebih dahulu dalil-dalil yang menjadi dasar yang diakui. Bahwa korban Toppul Pasaribu tidak dapat menunjukkan dalil-dalil atas hak tanah yang dikuasai pembanding, demikian pula Jaksa Penuntut Umum sendiri di Persidangan juga tidak dapat membuktikan hanya alasan memberatkan pembanding dengan tuntutan pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 KUHP.
- Bahwa memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Dicky Sitinjak, SH maupun putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi Medan adalah melanggar hukum acara baik hukum maupun hukuman yang diputuskan dalam pertimbangan hukumnya (pasal 30 dari Undang-Undang No. 5/2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang tidak menjelaskan peristiwa dan kejadian hukum yang jelas memperlihatkan hubungan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1853 K/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (tanah) dengan jelas pbanding adalah melakukan demi kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi keberatan tersebut tidak dapat di benarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yang dimaksud Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa keberatan lainnya tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima Pemohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Sahala Situmorang tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 oleh **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Achmad Yamanie, SH., MH** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1853 K/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, serta **Tjandra Dewajani, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota :

**ttd / H. Achmad Yamanie, SH., MH**

**ttd / Prof.Dr. Surya Jaya, SH., M.HUM**

Ketua :

**ttd / H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH**

Panitera Pengganti :

**ttd / Tjandra Dewajani, SH**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Machmud Rachimi, SH.,MH**

**Nip. 040018310**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1853 K/PID/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)